



Pemenuhan Hak Atas Makanan Bagi Warga Binaan Sebagai Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025

Erlina B.^{1*}, Jennyza Febrianda¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: erlina@ubl.ac.id

Article History:

Received: January 9, 2026

Revised: February 27, 2026

Accepted: February 28, 2026

Keywords:

human rights; inmates;
correctional institutions; food
standards

Abstract: This study analyzes the fulfillment of the right to food for inmates as a human right in the Class IIB Gunung Sugih Correctional Institution based on the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025. The research method used is normative and empirical legal research. Through a legislative and conceptual approach and direct phenomena in the field. The results of the study indicate that although there is a strong constitutional guarantee for the provision of food for inmates based on the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025 concerning food standards for inmates, its implementation still faces gaps with field practices. The structural challenges identified include the problem of overcapacity of correctional institutions, disharmony in implementing regulations, limited human resources, and weak legal protection. This study recommends the need for regulatory harmonization, optimization of alternative sentencing, increasing the capacity of correctional officers, strengthening the monitoring system based on civil society participation and independent institutions to realize a just correctional system that respects human rights in accordance with the mandate of the constitution and international standards.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: B., E., & Febrianda, J. (2026). Pemenuhan Hak Atas Makanan Bagi Warga Binaan Sebagai Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 2128–2140. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5639>

PENDAHULUAN

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata institusi pemenjaraan yang bersifat retributif, melainkan tempat pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan agar dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab (Aris et al., 2022). Transformasi paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks pemasyarakatan telah mendapat pengaturan komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2022). Regulasi terbaru ini mengamanatkan sistem perlakuan terhadap warga binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Faniyah & Sari, 2022).

Dalam pemenuhan hak dasar warga binaan untuk mendapat makanan yang layak, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Regulasi baru yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan (Badranata & Sushanty, 2023). Saat ini Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menjadi landasan dalam pemberian makan bagi warga binaan yang layak dan bergizi. Asupan nutrisi yang tepat bagi warga binaan akan membantu proses pembinaan berjalan dengan baik, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan (Efendi & Ibrahim, 2018).

Pada penelitian terdahulu menjumpai hambatan dalam pemberian makanan pada berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Salah satunya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura menemukan hambatan berupa belum terpenuhi tenaga ahli gizi. Penyediaan tenaga ahli dengan latar belakang gizi dan jasa boga akan membantu proses pengolahan makanan sesuai standar. Selanjutnya, jumlah petugas yang bertugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus menerus bertambah.

Pemberlakuan regulasi yang lama, dinilai kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi warga binaan. Anggaran yang tidak memadai, situasi *overcrowded* dan keterbatasan sarana prasarana berpengaruh terhadap pemenuhan makanan yang sesuai standar. Situasi yang menjadi tantangan bagi Rumah Tahanan Kelas I Surabaya dalam memenuhi kualitas serta kuantitas makanan. Warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Surabaya menyampaikan permasalahan makanan yang kurang lezat karena tidak tersedia koki dan *nutrisionist* (Harahap, 2024).

Sebagai warga negara, warga binaan hanya dibatasi kemerdekaannya tanpa kehilangan hak-hak sebagai warga negara. Dalam menjalani hukuman pidana, warga binaan harus perhatikan kesejahteraan karena terkait dengan hak asasi manusia. Berbagai masalah pemenuhan hak dasar warga binaan dijumpai pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terkait hak-hak warga binaan (Ginting & Gultom, 2023).

Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan kondisi problematika *overcapacity* atau kelebihan kapasitas hunian menjadi persoalan sistemik yang berdampak langsung terhadap tereduksinya kualitas pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Juli 2024, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 273.392 orang, suatu angka yang jauh melampaui kapasitas maksimal yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemenuhan standar makanan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih

ditinjau dari Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Analisis akan mencakup kesesuaian pengaturan hak mendapat makanan yang layak bagi warga binaan, identifikasi hambatan dalam pemenuhan standar makanan, serta evaluasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya terkait perlindungan hak kelompok marginal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan praktik penyelenggaraan sistem pemasarakatan yang lebih humanis dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini menempatkan pemenuhan hak atas makanan bagi warga binaan dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Secara konstitusional, setiap individu tetap memiliki hak fundamental meskipun sedang menjalani pidana, kecuali pembatasan kebebasan bergerak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Penguatan paradigma pemasarakatan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (2022) menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan makanan bukan sekadar aspek teknis administratif, melainkan kewajiban hukum negara yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif teori rehabilitatif, pemidanaan diarahkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prasyarat penting keberhasilan sistem pemasarakatan (Nurjanah, 2025; Tyana & Kurnianingsih, 2025).

Secara normatif, standar penyelenggaraan makanan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan klasifikasi Angka Kecukupan Gizi, pola menu, serta mekanisme pengawasan. Prinsip gizi seimbang menjadi dasar perencanaan konsumsi agar kualitas dan kuantitas asupan tetap terjaga (Karyoko Nurul et al., 2025). Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik akibat keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga ahli gizi, serta kondisi overkapasitas lembaga pemasarakatan (Badranata & Sushanty, 2023; Wijayanto et al., 2020). Pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi aturan tersebut serta mengidentifikasi hambatan struktural yang mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan secara optimal (Efendi & Ibrahim, 2018; Wiraguna, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakteristik yuridis doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap aspek-aspek internal hukum positif Indonesia, khususnya berkenaan dengan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan lembaga pemasarakatan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji norma-norma hukum tertulis yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teoritis, serta asas-asas hukum yang relevan dengan sistem pemasarakatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan bersifat tertulis yang dibuat serta disahkan oleh

lembaga negara yang berwenang, sehingga analisis difokuskan pada pengkajian norma hukum tanpa melibatkan penelitian empiris di lapangan.

Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* atau yang sering disebut pendekatan empiris. Penulis melakukan penelitian langsung untuk meninjau fenomena hukum yang ada di masyarakat. Menerapkan prinsip hukum serta sosial dilapangan dengan peninjauan dan tanya jawab. Maka penelitian ini, menerapkan peninjauan dan tanya jawab bersama narasumber di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan dan menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang diidentifikasi terkait dengan implementasi hak asasi manusia di lembaga pamasarakatan. Karakteristik preskriptif ini sejalan dengan hakikat norma hukum yang bersifat "ought to be" atau *das sollen* yang mengandung perintah tentang apa yang seharusnya terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengakses basis data peraturan perundang-undangan melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian yang terkait, serta dokumentasi legislasi nasional. Untuk bahan hukum sekunder, pengumpulan dilakukan melalui penelusuran perpustakaan, basis data jurnal ilmiah terakreditasi seperti SINTA dan Google Scholar, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan validitas akademisnya. Pengumpulan bahan dilakukan juga dengan studi lapangan dengan metode *observation* dan *interview* untuk memperhatikan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan penyutihan unntuk memastikan bahan relevan dengan permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif. Menggambarkan secara komprehensif ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak mendapat makanan yang layak bagi warga binaan dalam sistem pamasarakatan. Penyajian penelitian berupa penjelasan tertulis atau naratif untuk mendapat sebuah kesimpulan pada akhir penganalisisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Standar Makanan bagi Warga Binaan

Hak atas makanan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Pengaturan hak asasi manusia bagi warga binaan pamasarakatan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari konstitusi sebagai norma dasar negara hingga pada regulasi teknis pelaksanaannya (Tim Psikologi Divisi Pamasarakatan Lampung et al., 2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan ketentuan Pasal 28A hingga Pasal 28J tentang jaminan konstitusional hak asasi manusia. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berstatus sebagai narapidana atau warga binaan, memiliki hak-hak fundamental yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Jainah et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan, pengaturan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan juga dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Listiyanto et al., 2025). Penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkungan pemasyarakatan harus senantiasa berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas ketidakberpihakan, asas pelayanan yang baik, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang berkualitas dan manusiawi (Karyoko Nurul et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak warga binaan atas makanan yang layak bukan semata-mata merupakan kewajiban moral. Pemenuhan hak ini bagian kewajiban konstitusional dan hukum yang harus dilaksanakan oleh negara melalui petugas pemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam sistem peradilan pidana (Nurgumilar et al., 2025).

Warga binaan hanya dilakukan pembatasan secara fisik, tetapi tidak dengan hak-haknya sebagai manusia. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Sahardjo menjelaskan saat Konferensi Lembang bahwa dasar pembinaan di Indonesia harus mengayomi dan memberikan kehidupan yang layak bagi warga binaan. Apabila kehidupannya telah terpenuhi, warga binaan akan siap menjalani re-integrasi sosial (Nurjanah, 2025). Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan untuk menjamin perlindungan dan meningkatkan taraf hidup warga binaan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia berorientasi kemanusiaan, tidak lagi menerapkan sistem kepenjaraan yang lama. Warga binaan diperlakukan selayaknya manusia, pemberian kesempatan untuk perbaikan diri (Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2025).

Sebagai warga negara, narapidana mempunyai hak-hak dasar perlu terpenuhi salah satunya mendapat makanan yang layak konsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 60 menyebutkan bahwa

- a. Lapas dan LPKA dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana dan anak binaan.
- b. Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berbicara makanan yang layak dan bergizi, di Indonesia telah menerapkan Pedoman Gizi Seimbang sejak tahun 1955. Pedoman yang merupakan realisasi Konferensi Pangan yang berlangsung di Roma Tahun 1992. Pedoman 4 Sehat 5 Sempurna tidak sesuai kaidah ilmu gizi yang terus berkembang. Penerapan 4 pilar dasar gizi seimbang bertujuan seimbangkan kalori yang masuk dan keluar untuk mencapai berat badan stabil. Empat pilar berupa menyantap pangan beragam, hidup bersih, olahraga dan memantau berat badan (Putri et al., 2022).

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menjelaskan 2 (dua) kategori makanan yang diberikan kepada warga binaan antara lain makanan utama serta makanan tambahan. Makanan utama adalah makanan yang siap konsumsi dengan besaran Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang disesuaikan klasifikasinya.

Tabel 1. Besaran AKG Makanan Utama

No	Klasifikasi	Besaran AKG
1	Pria Dewasa	± 2345
2	Wanita Dewasa	± 1995
3	Anak atau Anak Binaan	± 2240
4	Anak Bawaan Usia 0-5 Bulan	± 550
5	Anak Bawaan Usia 6-11 Bulan	± 800
6	Anak Bawaan Usia 12-36 Bulan	± 1350

Sumber: Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025

Pemberian makanan tambahan kepada narapidana, tahanan, anak dan anak binaan saat berpuasa Ramadhan, kelompok berkebutuhan khusus yang membutuhkan asupan untuk pemeliharaan kesehatan. Saat berpuasa Ramadhan, warga binaan mendapat *extra feeding* sejumlah ± 200 kkal, orang yang sudah berumur lanjut ± 115 kkal, penderita penyakit kronis $\pm 80-140$ kkal, warga binaan pekerja mendapat tambahan ± 300 kkal. Bagi ibu yang menyusui eksklusif mendapat asupan lebih sejumlah ± 330 kkal.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menerapkan siklus menu dalam 10 hari. Dalam 1 bulan terdapat 3 kali siklus menu, jika dalam 1 bulan terdapat tanggal 31 makan menggunakan daftar menu hari ke-7. Pola menu yang diterapkan Permen Imipas Nomor 1 Tahun 2025 berupa makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, sambal dan *snack*. Pemberian makanan sebanyak 3 kali sehari disesuaikan pola menu (Shandyana, 2024).

Pemenuhan Standar Makanan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Provinsi Lampung. Pada 2 Januari 2026, berpenghuni 770 warga binaan dengan kapasitas hunian 350 orang. Kondisi *overcrowded*

yang sering dijumpai pada lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, berpengaruh terhadap pemenuhan makanan yang sesuai standar. Menurut isi hunian, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih harus memiliki 1 koordinator, 3 asisten, 1 ahli gizi, 10 juru masak dan 16 pembantu. Kenyataan di lapangan: sumber daya manusia masih sulit terpenuhi. Petugas dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih belum ada yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. Solusi yang dapat diambil adalah pengoptimalan sumber daya yang dimiliki melalui pelatihan jasa boga dan penjamah makanan sebagai pedoman standar nutrisi (Tyana & Kurnianingsih, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Sastra Irawan menerangkan bahwa penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berawal dari perencanaan anggaran untuk pemesanan bahan makanan. Jika ditemukan kesulitan dalam ketersediaan, bahan makanan dapat dikonversi ke bahan makanan lain yang memiliki nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang sama. Pengiriman bahan makanan dilaksanakan pihak penyedia secara langsung. Kemudian bahan makanan akan diterima oleh panitia penerima yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Binadik dan Kepala Subseksi Perawatan. Apabila saat proses penerimaan ditemukan bahan makanan yang tidak layak, maka akan segera dilakukan penukaran (Wijayanto et al., 2020).

Setelah diterima, bahan makanan ada yang melalui pengolahan dan sisanya disimpan. Pengolahan bahan makanan dilakukan segera untuk memenuhi kebutuhan sarapan pagi warga binaan. Sedangkan bahan makanan lainnya akan diolah untuk santap siang dan sore. Bahan disimpan pada tempat steril demi menjaga higienitas. Setelah pengolahan, semua bahan makanan melalui proses masak yang terjamin kebersihannya. Penyajian makanan kepada warga binaan dapat dilakukan ketika Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih menilai makanan yang tersaji sesuai kerangka menu. Pendistribusian kepada warga binaan dibantu tamping pekerja, serta petugas keamanan yang menjadi saksi. Tahapan akhir yang dilaksanakan adalah evaluasi untuk seluruh tahapan penyelenggaraan makanan.

Menurut penjelasan Kepala Subseksi Perawatan, kebutuhan air minum bagi warga binaan terpenuhi melalui penyulingan yang dihasilkan di Dapur Lapas Gunung Sugih. Alat penyulingan berasal dari pengadaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara berkala tiap 3 bulan sekali dilaksanakan evaluasi kualitas air minum dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Dapur Lapas Gunung Sugih sudah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi melalui tercapainya predikat Laik *Hygiene* Sanitasi Jasa Boga. Monitoring dan evaluasi terselenggara rutin demi menjaga makan dan minum yang diberikan sesuai ketentuan (Wiraguna, 2024).

Pemenuhan standar makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 telah berjalan. Pemberian makanan sudah sesuai frekuensi, pola menu dan daftar menu menyesuaikan ketersediaan pangan lokal. Meskipun demikian, kenyataannya pemenuhan standar makanan belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan anggaran karena jumlah penghuni yang terus bertambah, kapasitas hunian yang sedikit dan kendala teknis. Petugas mempunyai peran penting demi menjamin penyelenggaraan makanan dapat berjalan baik. Tanggung jawab yang besar terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari penyediaan makanan yang tidak sesuai standar.

Kendala Pemenuhan Standar Makanan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih

Pemenuhan standar makanan bagi warga binaan menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks dan multidimensional. Problematika paling mendasar adalah kondisi overkapasitas atau *overcrowded* yang telah menjadi persoalan sistemik dan kronis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Kondisi kelebihan kapasitas hunian ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak memenuhi standar kemanusiaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap tereduksinya kualitas pemenuhan hak-hak dasar narapidana seperti hak atas lingkungan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak untuk mendapatkan program pembinaan yang efektif. Situasi *overcrowded* mengakibatkan ruang gerak warga binaan menjadi sangat terbatas, sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi warga binaan menjadi terbatas.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Sastra Irawan, keterbatasan jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan mengakibatkan rasio pengawasan menjadi tidak ideal, sehingga menghambat efektivitas penyelenggaraan makan bagi warga binaan. Hambatan lainnya adalah tidak tersedia petugas yang berlatar belakang tenaga gizi. Sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, tenaga gizi diperlukan sebagai pemerhati gizi bagi warga binaan. Sebagai solusi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih mengoptimalkan juru masak dengan pelatihan penjamah dan jasa boga sebagai upaya pemenuhan nutrisi warga binaan.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Subseksi Perawatan, letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang dikelilingi perkebunan serta peternakan menyebabkan banyak serangga yang berterbangan. Solusi yang diambil adalah pemasangan tirai nilon sebagai gorden pencegah serangga masuk area dapur. Penggunaan lampu antilalat juga menjadi bentuk usaha mencegah makanan yang disajikan tidak terkontaminasi.

Dari perspektif keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan lembaga pemasyarakatan, implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di lembaga pemasyarakatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada warga binaan maupun kepada masyarakat luas, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan, implementasinya masih terkendala oleh aspek-aspek teknis dan kapasitas kelembagaan yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

Mekanisme Perlindungan Hukum dan Evaluasi Sistem Pengawasan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Mekanisme perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia warga binaan dalam sistem hukum Indonesia dijalankan melalui berbagai instrumen dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara yang independen memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan dan investigasi terhadap dugaan

pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian efektivitas mekanisme pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan akses untuk melakukan pemantauan secara berkala dan komprehensif ke seluruh lembaga pemasyarakatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu ditambah masih adanya resistensi dari beberapa pihak yang menganggap pengawasan eksternal sebagai intervensi terhadap kewenangan internal institusi pemasyarakatan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, mekanisme hukum yang tersedia mencakup jalur administratif melalui sistem pengaduan internal. Dalam praktiknya, penerapan mekanisme perlindungan hukum ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan warga binaan tentang hak-hak mereka dan prosedur pengaduan yang harus ditempuh, ketakutan akan pembalasan atau perlakuan diskriminatif setelah melakukan pengaduan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memastikan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti secara serius dan transparan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan sistem pengaduan dan perlindungan saksi pelapor agar warga binaan dapat melaporkan pelanggaran yang mereka alami tanpa rasa takut atau khawatir akan mengalami viktimisasi sekunder.

Evaluasi terhadap sistem pengawasan pemenuhan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan juga perlu memperhatikan aspek pembangunan zona integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakan anti-korupsi yang tegas, pelatihan etika bagi petugas, serta program rehabilitasi yang komprehensif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas dan mengurangi masalah-masalah seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pengembangan sistem integritas yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kualitas manajemen dan fungsi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga akan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga binaan dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dalam konteks *extraordinary circumstance* seperti pandemi Covid-19, negara telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan asimilasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021, yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia berupa hak untuk hidup secara konstitusional guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Program asimilasi ini telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan *overcrowded* sekaligus melindungi hak hidup warga binaan dari ancaman pandemi, dengan telah mengeluarkan narapidana dan anak sebanyak 108.574 orang serta berhasil menurunkan tingkat *overcrowded* dari 106 persen menjadi 76 persen. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu merespons situasi darurat dengan mengambil langkah-langkah yang cepat, terukur, dan konstitusional dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, permasalahan mendasar yang masih harus diatasi adalah kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak narapidana telah dijamin secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, berbagai tantangan masih muncul

dalam praktik, seperti kondisi *overcrowded* lembaga pemasyarakatan, fasilitas yang tidak memadai, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Studi juga mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat pemenuhan hak-hak narapidana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan untuk memastikan terwujudnya sistem pemasyarakatan yang adil dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam perspektif komparatif internasional, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengelola sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek retributif dan pembalasan terbukti belum efektif dalam mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya tingkat residivisme, dan ketidakadilan struktural terhadap kelompok rentan, sehingga transformasi menuju model yang lebih rehabilitatif dan restoratif menjadi solusi strategis yang memungkinkan pelaku untuk dipulihkan secara sosial, korban memperoleh pemulihan, dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih bermakna. Penologi modern menghadapi tantangan untuk menjembatani perubahan teori dengan praktik, dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya reformasi penegakan hukum dan penologi modern harus seiring sejalan dengan perkembangan teknologi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, guna memastikan tercapainya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan normatif dan praktik implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan, khususnya untuk mengatasi ketidakselarasan antara undang-undang organik dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Pemerintah disarankan untuk merevisi peraturan menteri yang tidak selaras dengan undang-undang dan konstitusi, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh regulasi teknis operasional tetap berada dalam koridor jaminan konstitusional hak asasi manusia. Proses harmonisasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, agar dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan sistem pemasyarakatan modern.

Kedua, untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* yang telah menjadi akar dari berbagai persoalan pemenuhan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan, pemerintah perlu mengoptimalkan penerapan alternatif pemidanaan dan program pembinaan di luar lembaga. Pendekatan yang lebih menekankan pada *restorative justice*, diversifikasi, dan *community-based correction* dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan tanpa mengorbankan tujuan pemidanaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penahanan dan pemidanaan untuk tindak pidana ringan, serta mempercepat proses peradilan untuk mengurangi jumlah tahanan yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Implementasi

alternatif pemidanaan ini harus didukung dengan penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat dan teknologi, sehingga tetap dapat memastikan akuntabilitas pelaksanaan pidana di luar lembaga.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika profesi, dan standar internasional perlakuan terhadap narapidana merupakan kebutuhan mendesak. Petugas pemasyarakatan perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak warga binaan, teknik komunikasi yang humanis, manajemen konflik, dan keterampilan dalam menyelenggarakan program pembinaan yang efektif dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan juga harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat beban kerja yang tinggi dan rasio pengawasan yang tidak ideal dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugasnya. Program *capacity building* ini harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi internasional yang memiliki keahlian di bidang pemasyarakatan dan hak asasi manusia.

Keempat, penguatan mekanisme pengawasan eksternal dan internal melalui pelibatan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Mekanisme pengawasan ini harus dilengkapi dengan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, sehingga dapat menciptakan *checks and balances* yang efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan ketentuan konstitusional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak warga binaan atas makanan adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab untuk penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang baik. Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah mengikuti standar makanan yang diatur Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Standar makanan yang terdiri dari komposisi, angka kecukupan gizi, frekuensi pemberian, monitoring dan evaluasi berkala. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan sudah memenuhi kaidah normatif yang berlaku. Namun kenyataannya, pemenuhan tersebut belum optimal dengan berbagai perbedaan antara ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Faktor utama yang berpengaruh berupa terbatasnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi gizi.

Pelaksanaan standar makanan bagi warga binaan yang belum optimal, berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas makan bagi warga binaan. Secara normatif, negara telah hadir dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dengan penetapan ketentuan yang jelas. Perlu usaha-usaha untuk pemenuhan hak makan bagi warga binaan yang sesuai dengan konsep pemasyarakatan dan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Aris, M. S., Tambunan, E., Putri, D. E. K., & Nugraha, X. (2022). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi*, 23(2).
- Badranata, B. A., & Sushanty, V. R. (2023). Implementasi standar makanan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Faniyah, I., & Sari, N. W. (2022). Penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidana dalam pembinaan sistem pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok). *Journal of Swara Justisia*, 6(3).
- Ginting, R. C. T., & Gultom, M. (2023). Pemenuhan hak-hak anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan, 1(1762).
- Harahap, E. H. (2024). Implementation of the policy of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2017. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 152–164. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.314>
- Jainah, Z. O., Maulana, I., & Kurniawan, A. (2023). Analisis implementasi keterbukaan informasi publik di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih. *Maleo Law Journal*, 7(1), 188–198. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.2730>
- Karyoko Nurul, D., et al. (2025). *Buku ajar pedoman gizi seimbang*. PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1).
- Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. (2025). Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor). *Karimah Tauhid*, 4(2), 1176–1191. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>
- Nurjanah, A. (2025). Kajian kritis terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 231–246.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Putri, D. A., Budiman, H., & Andiyani, Y. (2022). Efektivitas peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam menjamin hak cuti bersyarat narapidana. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 39, 1–18.
- Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan hak narapidana kasus narkoba menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14.
- Tim Psikologi Divisi Pemasyarakatan Lampung, Junaedi, F., & Ardani, T. A. (2022). *Bimbingan konseling dalam lembaga pemasyarakatan*. Media Nusa Creative.
- Tyana, I. N., & Kurnianingsih, M. (2025). The impact of prison overcrowding on the rights and well-being of inmates in Indonesia: A legal perspective. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 3(3), 67–80. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wijayanto, D., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2020). Asas keadilan dalam suplai makan tahanan kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dihubungkan dengan Undang-

- Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>